

BAB I

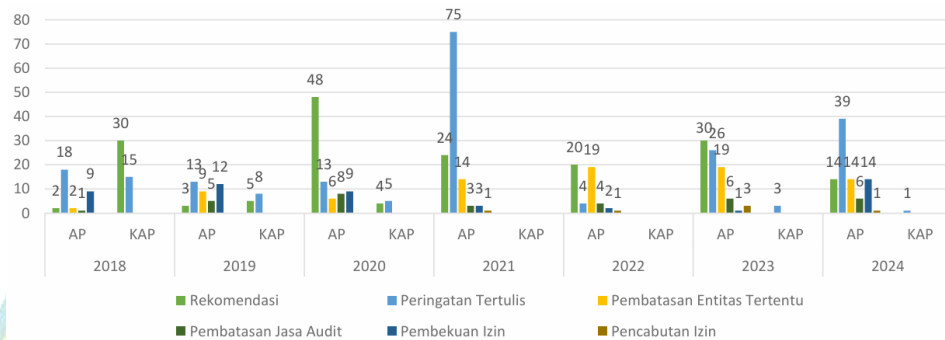
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Prosedur pemeriksaan harus dilakukan sesuai dengan standar audit untuk meningkatkan relevansi dan keandalan laporan agar menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan finansial. Sasaran pengujian ini berfokus pada menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dan meningkatkan validitas data akuntansi. DeAngelo (1981) berpendapat bahwa kapabilitas seorang auditor untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kekeliruan penyajian yang signifikan pada berkas finansial klien menjadi tolok ukur mutu audit. Karena itu, kualitas audit menjadi komponen penting dalam menjaga akurasi pelaporan keuangan suatu perusahaan; semakin baik auditnya, semakin tinggi kepercayaan investor terhadap data yang diberikan (Yartono & Utami, 2022).

Pentingnya menjaga kualitas audit tersebut menjadi semakin relevan pada sektor industri yang memiliki peran strategis dalam perekonomian, seperti sektor barang konsumsi. Dalam perekonomian Indonesia, perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* memegang peranan penting karena permintaan barangnya relatif stabil di berbagai situasi ekonomi (Hartanti & Zenira, 2025). Perusahaan yang bergerak di sektor ini umumnya berfokus pada produksi barang-barang kebutuhan dasar yang selalu dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Hidayat & Banjarnahor, 2024). Meskipun stabilitas operasional dari sektor ini mampu menarik perhatian investor, hal tersebut tidak

serta-merta menjamin kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan. Oleh karena itu, tetap diperlukan tingkat akuntabilitas dan transparansi yang sangat tinggi melalui mekanisme pengawasan audit yang mampu memastikan kredibilitas informasi pada perusahaan di sektor tersebut.



Gambar 1. 1 Sanksi untuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Sumber: Laporan Kinerja Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Tahun 2024

Walaupun acuan pemeriksaan serta norma etika profesionalisme telah diberlakukan untuk memastikan pelaksanaan audit yang berkualitas, pada praktiknya masih ditemukan praktisi auditor independen maupun institusi KAP yang melakukan pelanggaran. Berdasarkan data dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (2024) jumlah sanksi terhadap AP dan KAP pada periode 2018–2024 bersifat fluktuatif. Pada Gambar 1.1, tepatnya pada tahun 2024 (PPPK) mengenakan 88 sanksi kepada AP, yang meliputi peringatan tertulis, pembatasan pada entitas tertentu, pembatasan jasa audit, pembekuan izin, hingga pencabutan izin, serta satu sanksi peringatan tertulis kepada KAP. Adanya sanksi tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap standar audit maupun ketentuan etika profesi masih terus terjadi. Oleh karena itu, fenomena ini menegaskan bahwa kualitas audit tetap berstatus sebagai permasalahan yang relevan guna dikaji secara mendalam.

Pengguna laporan keuangan menyampaikan kekhawatiran serius terkait kualitas audit yang dihasilkan karena banyaknya sanksi dan pelanggaran yang ditujukan kepada AP dan KAP oleh PPPK. Efektivitas proses audit eksternal perlu ditinjau kembali mengingat kondisi ini, terutama di sektor barang *consumer non-cyclicals* yang dijadikan objek utama kajian ini. Di tahun 2018, KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan luput dalam mengaplikasikan prosedur pemeriksaan yang memadai terhadap berkas finansial klien mereka, PT Tiga Pilar Sejahtera Food, yang kini sebagai PT FKS Food Sejahtera. Ini merupakan salah satu contoh kegagalan audit di sektor *Consumer Non-Cyclicals*. Setelah KAP Ernst & Young Partners menilai temuan audit sebelumnya, masalah audit menjadi jelas. Hasil audit investigasi menunjukkan adanya peningkatan yang tidak wajar pada penjualan, persediaan, aktiva tetap, dan piutang usaha mencapai angka Rp 4 triliun, tingkat penjualan senilai Rp 662 miliar, serta *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization* (EBITDA) anak perusahaan senilai Rp 329 miliar (Farumi & Khamisah, 2025).

Situasi tersebut semakin memperkuat keraguan mengenai kualitas audit yang dihasilkan. Para pengguna laporan keuangan mengharapkan informasi yang bebas dari kesalahan material, baik akibat kelalaian maupun tindakan kecurangan, namun berbagai skandal yang terjadi justru membuat kualitas audit dipertanyakan (Fauziyyah & Praptiningsih, 2020). Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas audit yang dapat dicapai melalui kepatuhan auditor

terhadap standar audit, pemeliharaan independensi, kepatuhan terhadap peraturan, serta penerapan kode etik profesi (Mulatsih & Feriyana, 2023).

Kualitas audit entitas bisnis ditentukan oleh sejumlah elemen yang secara garis besar bisa diklasifikasikan sebagai masalah internal dan eksternal. Sifat-sifat auditor individu, seperti independensi, kompetensi, kompleksitas, skeptisisme profesional, etika, dan kapasitas audit adalah faktor internal yang memengaruhi kinerja audit. Sementara itu, faktor eksternal mencakup hal-hal seperti rotasi audit, spesialisasi auditor, *financial distress*, audit *tenure*, dan audit *fee*, ukuran perusahaan atau KAP, reputasi KAP, dan keberadaan komite audit perusahaan yang tidak terkait dengan auditor atau lingkungan audit (Yulianty et al., 2024). Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini memfokuskan pada faktor eksternal yaitu audit *tenure*, audit *fee*, dan spesialisasi auditor sebagai determinan kualitas audit.

Audit *tenure* adalah faktor eksternal pertama yang memberi dampak signifikan pada kualitas audit. Definisi dari audit *tenure* adalah waktu perikatan antara KAP dan klien dalam menjalankan penugasan audit, yang diukur berdasarkan lama hubungan profesional yang berlangsung (Aritonang & Darmawati, 2022). Durasi perikatan ini menimbulkan perdebatan mengenai kualitas audit karena membawa dampak ganda yang bertentangan. Di satu sisi, audit *tenure* yang panjang berpotensi meningkatkan kompetensi dan efektivitas auditor, sebab auditor akan lebih mendalam dalam memetakan tata kelola internal, mekanisme akuntansi, dan risiko khusus pada entitas (Firdaus & Sopian, 2021; Jannah, 2018). Di sisi lain, audit *tenure* yang lama dapat

menghasilkan ikatan kedekatan personal antara kedua belah pihak yang bisa mengikis netralitas dan sikap objektif auditor sekaligus menurunkan kualitas audit (Dewita & Erinos, 2023).

Regulasi audit *tenure* di Indonesia mengalami perkembangan seiring upaya menjaga independensi auditor dan meningkatkan kualitas laporan keuangan auditan. Berasaskan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 yang kelak diamandemen lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Pasal 3 dengan menetapkan ambang batas perikatan KAP paling lama enam tahun dan oleh AP secara individu selama tiga tahun. Beranjak dari hal itu, regulasi terkait disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, yang menghapus pembatasan penugasan bagi KAP, namun tetap membatasi AP paling lama lima tahun buku (Darwis & Muhammad, 2022). Peraturan tersebut diberlakukan sebagai upaya untuk membatasi masa ketergantungan audit agar penugasan yang panjang tidak mengurangi profesionalisme (Mayangsari & Sazangka, 2023).

Temuan empiris terkait pengaruh audit *tenure* terhadap kualitas audit menunjukkan inkonsistensi. Studi oleh Jannah (2018), Renaningtyas (2020), dan Yuniarti (2011) menemukan bahwa durasi audit *tenure* terbukti memberikan kontribusi positif pada kualitas audit dimana kian panjang kurun waktu auditor bekerja dengan entitas auditi, semakin auditor memahami kondisi bisnis, yang mendorong kualitas audit. Sebaliknya, studi empiris oleh Dewita & Erinos (2023), Fajrina & Rohkhayatim (2021), dan Wicaksono & Purwanto

(2021) bahwa durasi audit *tenure* terbukti memberikan kontribusi negatif pada kualitas audit akibat perikatan rentang panjang bisa menimbulkan kedekatan emosional yang mengancam independensi, sehingga mengurangi objektivitas dan mutu audit. Berbeda halnya, temuan empiris oleh Mayangsari & Sazangka (2023), Priyanti & Dewi (2019), dan Vidhiyanty et al., (2022) menunjukkan bahwa audit *tenure* tidak secara langsung memicu perubahan pada kualitas audit dimana lamanya penugasan auditor dengan klien tidak selalu menjadi faktor penentu kualitas audit, mengingat bobot keandalan justru didominasi oleh variabel di antaranya mencakup independensi, kapabilitas serta kecakapan teknis pemeriksa, maupun mekanisme pengawasan internal perusahaan.

Audit *fee* adalah faktor eksternal kedua yang memengaruhi kualitas audit. Adapun Audit *fee* didefinisikan sebagai besaran kompensasi finansial yang ditagih oleh auditor atas penugasan auditnya (Hasanah et al., 2025). Secara konseptual, penentuan besaran audit *fee* bertujuan untuk mendorong auditor bekerja secara profesional dan menghasilkan mutu audit yang memadai (Yulaeli, 2022). Namun, besarnya audit *fee* tidak sama, tergantung tingkat risiko yang terlibat dalam penugasan, kompleksitas layanan, struktur harga (KAP), serta keahlian dan kompetensi auditor (Darmawan, 2021).

Pemerintah juga mengeluarkan sebuah regulasi melalui Ketentuan Pengurus IAPI Nomor 2 Tahun 2016 yang memandatkan bahwa institusi KAP diharuskan menentukan imbalan jasa audit secara proporsional agar seluruh prosedur audit dapat dilaksanakan dengan baik. Agar auditor bisa melakukan layanan audit sesuai dengan persyaratan profesional yang relevan bagi akuntan publik, biaya

audit yang memadai didefinisikan sebagai penetapan imbalan layanan yang patut serta selaras dengan akuntansi publik dan dalam jumlah yang tepat. (Sososutiksno & Deeng, 2023).

Meskipun telah melalui sebuah regulasi, dalam praktiknya isu audit *fee* kerap memicu konflik kepentingan yang mengancam kualitas audit. Audit *fee* yang diterima dalam jumlah besar memungkinkan KAP untuk menyediakan tambahan kapabilitas serta menerapkan serangkaian pengujian pemeriksaan dengan skema yang kian detail dan menyeluruh, yang pada akhirnya berpengaruh pada peningkatan kualitas audit (Kamil, 2021). Di sisi lain, rendahnya biaya audit dapat mendorong auditor mengurangi prosedur dan waktu audit, yang secara langsung berpotensi menurunkan kualitas audit dan meningkatkan risiko ketidakakuratan laporan keuangan (Rahmawati & Janrosl, 2025).

Temuan empiris terkait pengaruh audit *fee* terhadap kualitas audit menunjukkan inkonsistensi. Merujuk pada kajian Permatasari & Astuti (2018), Pramaswaradana & Astika (2017), dan Pramesti & Wiratmaja (2017) audit *fee* terbukti memberikan kontribusi positif pada kualitas audit. Artinya imbalan yang lebih besar memungkinkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengalokasikan proses audit secara mendalam dan rinci. Sebaliknya, penelitian Pham et al., (2017), Santhi & Ratnadi (2017), dan Yartono & Utami (2022) audit *fee* memberikan kontribusi negatif pada kualitas audit. Artinya, imbalan terlalu tinggi dapat menciptakan ketergantungan ekonomi sehingga mengganggu independensi auditor dan membuat mereka cenderung toleran

terhadap pelanggaran klien. Di sisi lain, penelitian Dewita & Erinos (2023), Leung et al., (2019), dan Novrilia et al., (2019) audit *fee* tidak memberikan kontribusi pada kualitas audit. Artinya, besaran imbalan merupakan hasil negosiasi kontrak yang tidak selalu dapat dijadikan proksi.

Spesialisasi auditor adalah faktor eksternal ketiga yang memengaruhi kualitas audit. Spesialisasi auditor mengacu pada kompetensi serta pengalaman yang diperoleh auditor melalui pelaksanaan audit secara berulang di sektor perusahaan tertentu. (Kholik & Kuntadi, 2024). Spesialisasi auditor melampaui kompetensi audit secara umum karena menuntut auditor memiliki keahlian spesifik mengenai jenis perusahaan klien (Maharani & Triani, 2020). Oleh karena itu, berbagai kasus kegagalan audit telah meningkatkan urgensi spesialisasi auditor, mengingat peristiwa tersebut berdampak pada berkurangnya kepercayaan publik terhadap mutu hasil audit.

Karena auditor berspesialisasi menguasai pemahaman yang lebih mendalam tentang kontrol serta potensi risiko audit yang spesifik untuk bisnis klien, pihak tersebut dinilai sanggup menyajikan hasil pemeriksaan berkualitas jauh lebih tinggi (Yulianty et al., 2024). Hal ini berpengaruh langsung pada cara meningkatkan kualitas audit, karena auditor yang terampil mungkin membuat program audit yang lebih efisien dan efektif (Kholik & Kuntadi, 2024). Di sisi lain, auditor non-spesialis cenderung memiliki peluang lebih besar untuk melakukan kesalahan karena kurangnya pengalaman dalam menghadapi kompleksitas operasional yang unik di sektor tertentu, sehingga laporan audit yang dihasilkan sering kali dianggap kurang memiliki nilai tambah dalam

menjamin transparansi informasi (Harahap et al., 2025). Dengan demikian, spesialisasi auditor menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas audit, terutama dalam menghadapi kompleksitas operasional suatu industri (Irma et al., 2019).

Temuan empiris terkait pengaruh spesialisasi auditor terhadap kualitas audit menunjukkan inkonsistensi. Penelitian Farumi & Khamisah (2025), Kurniasih & Kiswanto (2019), dan Sari & Darya (2020) spesialisasi auditor terbukti memberikan kontribusi positif pada kualitas audit karena punya pengetahuan, pemahaman, serta pengalaman yang lebih mendalam tentang pengendalian internal dan risiko bisnis di industri yang sama,. Sebaliknya, penelitian Ratnasari et al., (2025) spesialisasi auditor terbukti memberikan kontribusi negatif pada kualitas audit karena mereka mungkin menangani tugas yang sama, yang bisa mengurangi skeptisisme profesional mereka selama proses audit. Namun, penelitian Arum & Pamungkas (2025) dan Maharani & Triani (2020) spesialisasi auditor terbukti tidak memberikan kontribusi pada kualitas audit karena baik auditor spesialis maupun non-spesialis tetap diharapkan mengikuti standar audit dan kode etik profesional yang serupa serta memiliki pengalaman yang setara dalam mengungkapkan kondisi perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit masih menjadi isu yang krusial dalam praktik audit di Indonesia, terutama di sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang memegang kontribusi vital dalam tatanan ekonomi dan menjadi perhatian utama investor. Sanksi terhadap AP dan KAP serta kegagalan audit menggambarkan jika kualitas audit masih

belum terjaga dengan baik. Kemudian, hasil penelitian empiris terdahulu menunjukkan adanya inkonsistensi hubungan variabel antara *audit tenure*, *audit fee*, dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit, sehingga menimbulkan celah penelitian (*research gap*).

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan dengan judul **Pengaruh Audit Tenure, Audit Fee, dan Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Konsumsi (*Consumer Non-Cyclicals*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022–2024.**

1.2 Pertanyaan Penelitian

Peneliti mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berikut berlandaskan pada uraian latar belakang yang dipaparkan sebelumnya:

1. Apakah *audit tenure* memberikan pengaruh positif yang signifikan pada kualitas audit entitas sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI selama rentang waktu 2022–2024?
2. Apakah *audit fee* memberikan pengaruh positif yang signifikan pada kualitas audit entitas sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI selama rentang waktu 2022–2024?
3. Apakah spesialisasi auditor memberikan pengaruh positif yang signifikan pada kualitas audit entitas sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI selama rentang waktu 2022–2024?
4. Apakah *audit tenure*, *audit fee*, dan spesialisasi auditor secara serentak (simultan) memberikan pengaruh terhadap kualitas audit pada entitas sektor

Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di BEI selama rentang waktu 2022–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan permasalahan yang telah ditetapkan, studi ini diselenggarakan dengan tujuan untuk:

1. Untuk memperoleh hasil empiris bagaimana pengaruh positif serta signifikan dari audit *tenure* pada kualitas audit entitas sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI selama periode 2022–2024.
2. Untuk memperoleh hasil empiris bagaimana pengaruh positif serta signifikan dari audit *fee* pada kualitas audit entitas sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI selama periode 2022–2024.
3. Untuk memperoleh hasil empiris bagaimana pengaruh positif serta signifikan dari spesialisasi auditor pada kualitas audit entitas sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI selama periode 2022–2024.
4. Untuk memperoleh hasil empiris bagaimana pengaruh simultan dari audit *tenure*, audit *fee*, dan spesialisasi auditor pada kualitas audit entitas sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI selama periode 2022–2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Berlandaskan konteks pokok permasalahan yang dikaji, manfaat teoretis dan praktis yang diharapkan dari penyelenggaraan riset ini mencakup poin-poin berikut:

1) Manfaat Teoretis

Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan akuntansi, terlebih di bidang audit. Hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi tentang faktor-faktor yang berkorelasi dengan kualitas audit, seperti audit *tenure*, audit *fee*, dan spesialisasi auditor. Peneliti masa depan yang ingin melakukan penelitian serupa pada lintas sektor industri atau dalam masa studi yang lebih panjang juga mungkin akan menemukan penelitian ini sebagai sumber yang sangat berguna.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals*

Menggunakan penelitian ini sebagai alat untuk menilai hubungan kerja mereka dengan auditor, khususnya terkait lamanya masa penugasan, besaran audit *fee*, serta spesialisasi auditor yang dipilih. Informasi ini dapat membantu perusahaan dalam memastikan proses audit berjalan sesuai standar dan menghasilkan audit berkualitas lebih tinggi..

b. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Mempelajari dari penelitian ini bagaimana faktor-faktor eksternal seperti masa perikatan, struktur imbalan, serta spesialisasi auditor dapat memengaruhi kualitas dan persepsi audit. Dengan demikian, KAP dapat

meningkatkan sistem pengendalian mutu dan menjaga independensi auditor dalam setiap penugasan.

c. Bagi Investor dan Pengguna Laporan Keuangan

Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang elemen-elemen yang memengaruhi kualitas audit. Dengan memahami pengaruh masa audit, biaya audit, dan spesialisasi auditor, para investor bisa mempertimbangkan kualitas audit saat membuat keputusan investasi, yang bisa membantu mengurangi risiko informasi.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian tambahan tentang kualitas audit, studi ini bisa menjadi dasar dan referensi. Variabel, metodologi, dan temuan pada penelitian ini dapat digunakan sebagai pembandingan maupun dasar pengembangan penelitian pada sektor atau konteks yang berbeda.